



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Permohonan EFIN Wajib Pajak Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan EFIN yang telah diisi lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani dan distempel. Formulir dapat diunduh pada (Lampiran I PER-06/PJ/2019)
2. Scan Asli Akta Pendirian dan/atau Perubahan
3. Foto Asli NPWP Badan
4. Foto Asli KTP (Paspur dan KITAS/KITAP bagi WNA) dan kartu NPWP Pengurus
5. Swafoto/ selfie Pengurus memegang KTP (Paspur dan KITAS/KITAP bagi WNA) dan kartu NPWP Pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan telah mengisi Formulir Permohonan EFIN dengan benar
2. Pastikan telah menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen Permohonan EFIN
3. Permohonan dapat diajukan secara langsung ke KPP oleh Pengurus terdaftar atau Permohonan diajukan melalui surel dengan memindai seluruh dokumen permohonan dalam format pdf., jpeg., jpg., ke alamat surel kpp.063@pajak.go.id (ukuran file max 20 MB), data pemohon harus sama dengan data yang telah didaftarkan pada basis data DJP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja Setelah Dokumen Diterima Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor EFIN



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 15002000